

**JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA, DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL
MENGUNAKAN HURUF CANDARA 12 Pt DAN DICETAK TEBAL**

***(Judul Dalam Bahasa Inggris Ditulis dengan Huruf CANDARA 12 Pt (Cetak Miring,
Cetak Tebal, dan menggunakan tanda kurung))***

Penulis Pertama,¹ Penulis Kedua,² Penulis Ketiga³ (Tanpa Gelar, CANDARA 10 Pt)

¹ Nama Afiliasi atau Lembaga Penulis (Candara 10 pt)

² Nama Afiliasi atau Lembaga Penulis (Candara 10 pt)

³ Nama Afiliasi atau Lembaga Penulis (Candara 10 pt)

E-mail Koresponden : EmailPenulis1@xxxxx.com

Abstrak (CANDARA 12 Pt, Rata Kiri, Cetak Tebal)

Abstrak terdiri dari minimal 150 kata dan maksimal 250 kata diketik 1 spasi menggunakan huruf Candara 10 pt dengan rata kiri-kanan dalam satu paragraf, memuat informasi singkat mengenai tujuan penelitian, urgensi penelitian, permasalahan, metode penelitian, dan hasil penelitian.

Kata Kunci : (3-5 kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;), Candara 10 pt)

Abstract (CANDARA 12 pt, Align Left, Bold, Italic)

The abstract consists of a minimum of 150 words and a maximum of 250 words, typed in single space using Candara 10 pt font with left and right alignment in one paragraph, containing brief information about the purpose of the research, the urgency of the research, the problems, the research methods, and the results of the research.

Keywords : (3-5 keywords separated by semicolons (;), Candara 10 pt, italic)

Submitted:	Reviewed:	Accepted:t
------------	-----------	------------

A. PENDAHULUAN (Huruf Kapital, CANDARA 12 Pt, Cetak Tebal, Rata Kiri)

Pendahuluan ditulis menggunakan CANDARA ukuran 12 pt, rata kiri-kanan (justify), spasi 1, penulisan kalimat antar paragraf dengan tambahan spasi sebelum sebesar 3 pt, dan paragraf pertama menjorok kedalam 1 cm.

Pendahuluan memuat tujuan penelitian, latar belakang, urgensi penelitian, kajian literatur, dan permasalahan. Pengutipan menggunakan **aplikasi manager yaitu Mendelay dengan jenis IEEE**. Referensi yang dipergunakan adalah diutamakan berasal dari Sumber Primer yaitu Artikel Jurnal Nasional/Internasional, penelitian-penelitian berupa Skripsi/Tesis/Disertasi, dan penelitian-penelitian dari lembaga-lembaga yang berkompeten sebesar **80% dari total referensi yang digunakan dengan ketentuan paling lama adalah 3 (tiga) tahun terakhir**. Sedangkan, untuk Buku-Buku yang digunakan sebagai referensi **maksimal sebanyak 20% dari total referensi dengan ketentuan paling lama adalah 5 (lima) tahun terakhir**. Adapun, panjangnya artikel adalah sebanyak **maksimal 15 (lima belas) halaman termasuk abstrak dan referensi**.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pembuatan kajian literatur yang terdiri dari 5 (lima) penelitian terdahulu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dapat dipelajari melalui contoh—termasuk cara penggunaan sitasi versi IEEE, **sebagai berikut:**

Analisis dalam artikel ini merupakan kritik terhadap penelitian secara normatif mengenai pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana pernah dituliskan Sabirin[1], dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan kesetujuan atas pemisahan berkas perkara (*splitsing*) tersebut demi mencapai kepastian hukum dan keadilan. Dan, pula terhadap penelitian yang dilakukan oleh Muhammadi Kholil Najih[2], yang menyetujui atas dasar sebagai pengujian konsistensi jawaban dari para Terdakwa. Serta, melengkapi kajian yang dilakukan oleh Manik, et.al.[3], yang menegaskan ketidaksetujuan atas perilaku *splitsing* oleh Penuntut Umum yang dipandang sebagai pelanggaran atas asas *non-self incrimination*, yang dilakukan secara normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammadi Kholil Najih sejalan dengan artikel ini, namun penelitian ini melengkapi dari pendekatan Trikotomi Relasi[4], [5], [6], guna mengungkap strategi bahasa kekuasaan dari pemegang otoritas yang melanggar perilaku pemisahan berkas perkara (*splitsing*) tersebut.

Setelah menguraikan kajian literatur tersebut di atas, dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan, maka bagian ini diakhiri dengan merumuskan permasalahan yang akan dibahas, **misalnya sebagai berikut:**

Artikel ini mencoba untuk membongkar perilaku permainan-kebenaran yang melanggar hak-hak Tersangka/Terdakwa melalui penggunaan bahasa normatif yang menyembunyikan kepentingan-kepentingan dari Penuntut Umum dengan konsep Truth-Games sebagai model strategi bahasa kekuasaan. Adapun, secara lebih khusus, pembatasan kajian ini disandarkan kepada dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah pola kerja strategi bahasa kekuasaan yang memunculkan Truth-Games dalam pengambilan keputusan dan bagaimana pola kerja pemisahan berkas perkara dalam proses penuntutan berdasarkan konsep Truth-Games melalui strategi bahasa kekuasaan.

Penulisan rumusan masalah atau permasalahan disesuaikan dengan kepentingan peneliti, dapat hanya satu permasalahan, namun dibatasi maksimal dua permasalahan. Yang patut diingat adalah jumlah rumusan masalah berkaitan dengan banyaknya subbab dalam bagian “PEMBAHASAN”

B. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ditulis menggunakan CANDARA ukuran 12 pt, rata kiri-kanan (*justify*), spasi 1, dan paragraf pertama menjorok kedalam 1 cm. Memuat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan. Apabila, penelitian bersifat konseptual, maka bagian metode ini dapat dihilangkan.

C. PEMBAHASAN

Pembahasan ditulis menggunakan Candara ukuran 12 pt, rata kiri-kanan (*justify*), spasi 1, dan paragraf pertama menjorok kedalam 1 cm. Pembahasan memuat analisis hasil penelitian untuk memberikan jawaban atau solusi dari masalah penelitian yang diangkat. Jika terdapat rincian dalam pembahasan, dapat menggunakan penulisan sub bab seperti di bawah ini.

1. Sub Bab (Candara 12 pt, Cetak Tebal, Huruf Pertama Kapital)

Isi dalam **Sub Bab** menggunakan Candara ukuran 12 pt, rata kiri-kanan (*justify*), spasi 1, dan paragraf pertama menjorok kedalam 1 cm.

2. Sub Bab (Candara 12 pt, Cetak Tebal, Huruf Pertama Kapital)

Jumlah Sub Bab, pada prinsipnya, bergantung kepada kepentingan Peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis rumusan masalah yang telah diajukan. Namun demikian, Peneliti diwajibkan—dalam Sub-sub Bab ini, untuk dapat menguraikan terlebih dahulu kerangka teoretis dan/atau kerangka konseptual yang digunakan.

3. Sub Bab (Candara 12 pt, Cetak Tebal, Huruf Pertama Kapital)

Pada Sub Bab terakhir—tidak wajib/harus No. 3, bisa saja lebih dari 3 (tiga) Sub Bab, berisikan analisis untuk menjawab rumusan masalah atau permasalahan. Oleh karena itu, isi dari Sub Bab terakhir adalah murni pemikiran dari Peneliti dan TANPA KUTIPAN; kecuali, terdapat referensi pendukung yang belum diuraikan dalam sub-sub bab sebelumnya, namun bukan merupakan hal yang baru. Artinya, tidak ada Teori ataupun Konsep yang baru selain yang sudah diuraikan.

D. SIMPULAN

Simpulan ditulis menggunakan Candara ukuran 12 pt, rata kiri-kanan (*justify*), dan spasi 1. Memuat inti dari pembahasan dan penutup jawaban atas masalah yang diangkat. Simpulan juga dapat memuat pengujian atau pembuktian apakah tujuan penelitian tercapai atau tidak. Simpulan dibuat hanya dalam 1 (satu) paragraf, jika rumusan masalah hanya 1 (satu), namun, jika rumusan masalah ada 2 (dua) maka simpulan dibuat 2 (dua) paragraf TANPA NUMBERING (penomoran).

DAFTAR PUSTAKA (Candara 12 Pt, Cetak Tebal, Rata Kiri, Huruf Kapital)

Untuk membuat daftar pustaka ini, klik “Insert Bibliography” pada fitur References Mendelay. Untuk referensi dari Artikel Jurnal wajib mencantumkan DOI

- [1] S. Sabirin, “Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan,” *Al-Adl J. Huk.*, vol. 13, no. 2, p. 459, 2021, doi: 10.31602/al-adl.v13i2.5067.
- [2] M. K. Najih, “Pemisahan Berkas Perkara dalam Penyertaan Tindak Pidana Korupsi,” Universitas Gadjah Mada, 2019.
- [3] K. S. Manik, S. A. P. Simatupang, S. E. Putri, T. Sianipar, P. G. Siahaan, and D. P. L. Batu, “Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam,” *AL-SYAKHSHIYYAH J. Huk. Kel. Islam dan Kemanus.*, vol. 5, no. 2, pp. 143–164, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5438>.
- [4] R. Marbun, W. Oedoyo, and D. M. Sinaga, “Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi,” *J. USM Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–26, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>.
- [5] R. Marbun, “Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka : Menguji Frasa ‘Pemeriksaan Calon Tersangka’ Melalui Praperadilan,” *Undang J. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 159–190, 2021, doi: 10.22437/ujh.4.1.159-190.
- [6] R. Marbun, “Permainan-Kebenaran (Truth-Games) Oleh Hakim Dalam Kegiatan Kognitif-Interpretatif Berdasarkan Pendekatan Trikotomi Relasi,” *J. Humani (hukum dan Masy. Madani)*, vol. 13, no. 1, pp. 182–201, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1.6842>.

BIODATA PENULIS

(CANDARA 12 Pt, Cetak Tebal, Rata Tengah, Huruf Kapital)

Berisi pengenalan diri para penulis artikel yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya.